



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan lingkungan yang baik dan perlindungan terhadap Kesehatan Masyarakat yang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kondisi sosiologis di Kota Sabang menunjukkan diperlukannya pengarahan masyarakat untuk menuju pola hidup sehat melalui instrumen kontrol berupa Qanun;
- c. bahwa Kota Sabang belum memiliki Qanun di bidang pengelolaan air limbah domestik yang merupakan salah satu bagian dari Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
2. Air limbah adalah air bekas atau sisa hasil penggunaan atau proses dari suatu kegiatan manusia.
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah

Domestik ...

Domestik.

4. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
7. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
10. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis daerah pengelolaan operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Baku mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
15. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dalam yurisdiksi yang sama.
17. Perseorangan adalah individu atau orang yang mempunyai kepentingan menyelenggarakan SPALD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD dalam memberikan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Sabang.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran Air Limbah Domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- c. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- d. melindungi sumber air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup qanun ini, meliputi:

- a. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
- b. perencanaan SPALD;
- c. konstruksi SPALD;
- d. pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi;
- e. pemanfaatan;
- f. tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Sabang;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama dan kemitraan;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. perizinan;
- n. larangan;
- o. tarif/iuran;
- p. sanksi administratif; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB III PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Kota Sabang;
- b. Badan Usaha Milik Negara;

c. BUMD ...

- c. BUMD;
- d. badan usaha;
- e. kelompok masyarakat; dan/atau
- f. perseorangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Kota Sabang menjadi tanggung jawab Wali Kota Sabang yang secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (2) Untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik, Wali Kota Sabang dapat membentuk UPTD.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wali Kota Sabang dapat menugaskan BUMD yang telah ada atau membentuk BUMD untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Penyelenggaraan SPALD dapat dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pasal 9

- (1) Badan Usaha dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sabang.
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Wali Kota Sabang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Air Limbah Domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Bagian Kedua Jenis SPALD

Pasal 11

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman ...

- b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan.
 - f. RTRW;
 - g. cakupan Layanan.
- (3) Rincian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Komponen SPALD-S

Pasal 12

Komponen SPALD-S terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber sebelum diangkat ke IPLT untuk diolah.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. Skala individual; dan
 - b. Skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis dan fisik.
- (6) Dalam hal perumahan baru dengan jumlah sampai dengan 10 unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T, maka pemilik/ perusahaan pengembang perumahan baru tersebut wajib membuat sub-sistem pengolahan setempat.
- (7) Sub-sistem pengolahan setempat harus memenuhi persyaratan teknis terkait dengan sarana dan prasarana termasuk jarak aman dari permukiman

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung, alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja dan dilakukan oleh tenaga kerja/SDM yang Profesional.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa truk tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja harus memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dari sumber penyedotan sampai ke lokasi pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. Prasarana utama; dan
 - b. Prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. Pos jaga;

k. pagar ...

- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Pasal 16

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat SPALD-T

Pasal 17

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. Skala perkotaan;
 - b. Skala permukiman; dan
 - c. Skala kawasan tertentu;
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial meliputi, tempat wisata, penginapan, sekolah/dayah, tempat ibadah, asrama, pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan rumah susun/apartemen.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan/atau kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman dan/atau kawasan tertentu baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan/atau kawasan tertentu baru tersebut harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat;

Paragraf 1 Sub-sistem Pelayanan

Pasal 20

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol, dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2 Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;

c. terminal ...

- c. terminal pembersihan (*clean out*);
- d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. stasiun pompa.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 22

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 23

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemanfaatan hasil olahan.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga, dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 24

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

(2) Pengolahan ...

- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. *aerobik*;
 - b. *anaerobik*;
 - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
 - d. *anoxic*.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB IV PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. Rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS);
- b. Studi kelayakan; dan
- c. Perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua Rencana Induk SPALDS

Pasal 26

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui peraturan Wali Kota Sabang.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pasal 27

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;

b. standar ...

- b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 28

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 29

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian sosial dan ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 30

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (3) Kajian sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih;
 - c. laju pengembalian ekonomi internal;
 - d. perilaku masyarakat; dan
 - e. hubungan antar masyarakat.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 31

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (6) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk tangki septik individual SPALD-S paling sedikit memuat:
 - a. gambar teknik;
 - b. spesifikasi teknik; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 32

Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Dinas. Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
KONSTRUKSI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK

Pasal 33

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan ...

- a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus memperhatikan paling sedikit:
- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
 - b. Sistem manajemen lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
 - d. Metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
- a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 36

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan
memfungsikan ...

memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 38

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 39

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 41 ...

Pasal 41

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaksanakan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 42

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 44

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat.

(2) Pemeliharaan ...

- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 45

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 46

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 47

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 48

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 49

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 50

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 52

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

Pasal 53

Tugas Pemerintah Kota Sabang meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana SPALD;
- b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- e. melakukan sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 54

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Kota Sabang mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
- c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- d. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. menyusun rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- g. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di Daerah;
- h. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan Air Limbah Domestik di Daerah;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayahnya;
- k. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Daerah;
- l. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik;
- m. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah; dan
- n. melaksanakan penegakan sanksi administratif dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 55

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dari Pemerintah Kota Sabang dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan atas dampak negatif dari pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. berpartisipasi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara terjadwal dan tidak terjadwal; dan
 - c. memiliki tangki septik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib mengolah dan membuat bak kontrol pada saluran pembuangan air limbah dan memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.

Pasal 57

Setiap orang yang membangun kawasan pendidikan atau dayah, perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan:

- a. membangun SPALD-S atau SPALD-T;
- b. membangun bidang resapan untuk air limbah non kakus; dan
- c. memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Air

Limbah ...

Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sabang.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. penyediaan prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pemberian usul dan saran kepada Pemerintah Kota Sabang;
 - d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap perencanaan SPALD kepada Wali Kota Sabang melalui Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik;
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Sabang melalui Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.

BAB XI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota Sabang dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pemerintah gampong, lembaga/badan usaha dan/atau kelompok masyarakat lain dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan program yang ditetapkan.

BAB XIII ...

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPALD Kota Sabang dilakukan oleh Wali Kota Sabang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu terhadap kegiatan perencanaan, konstruksi, operasional, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan SPALD.
- (3) Wali Kota Sabang melalui Dinas melakukan pembinaan kepada kelembagaan penyelenggaraan Air Limbah Domestik meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pembinaan lainnya.

Pasal 62

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi;
- c. pelaporan;
- d. penerapan standar pelayanan minimal;
- e. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 63

- (1) Wali Kota Sabang melalui Dinas teknis terkait melakukan pengawasan teknis kepada kelembagaan penyelenggara Air Limbah Domestik dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 64

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai kinerja teknis, kinerja non teknis dan kondisi lingkungan.

(2) Kinerja ...

- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 65

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 66

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 67

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 68

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, penyelenggara SPALD Kota Sabang menyerahkan laporan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota Sabang.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi Air Limbah Domestik.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 69

Penerapan Insentif bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan SPALD dan memotivasi masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 70

- (1) Pemberian Insentif diberikan oleh Pemerintah Kota Sabang berupa imbalan atau penghargaan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang dapat mendorong pengembangan SPALD;
 - b. kegiatan yang mendukung dan meningkatkan kualitas SPALD; dan
 - c. kegiatan yang disertai pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan meningkatkan kualitas SPALD.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada setiap orang yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV
PERIZINAN

Pasal 72

- (1) Kelembagaan penyelenggara Air Limbah Domestik, pengelola IPLT dan IPALD-T wajib memiliki izin dari Wali Kota Sabang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang diatur Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas.
- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (4) Wali Kota Sabang dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif;
 - b. dokumen tidak sah;
 - c. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 73

Setiap orang dilarang:

- a. menyalurkan air hujan ke dalam sub-sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan setempat;
- b. membuang sampah yang dapat menutup saluran dan menimbulkan kerusakan sub-sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan setempat;
- c. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan pengolahan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. melakukan pengenceran Air Limbah Domestik ke dalam aliran buangan Air Limbah Domestik;
- e. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- f. melakukan buang air besar sembarangan di kebun, jalur hijau, taman, dan saluran drainase;
- g. membuat saluran *by pass* (saluran pembuangan air limbah langsung ke perairan umum tanpa melalui pengolahan); dan
- h. membuang air limbah ke badan air penerima melebihi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

BAB XVII
TARIF/IURAN

Pasal 74

- (1) Dalam memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, Penanggungjawab usaha/kegiatan dapat memungut tarif.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, Kelompok Swadaya Masyarakat dapat memungut iuran.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

**BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola Air Limbah Domestik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 73 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. pencabutan izin.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Oktober 2025

WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,



LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: 4/100/2025

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Pengelolaan Air Limbah Domestik berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan hidup merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup di daerah semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaraan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia. Dengan Air Limbah Domestik yang semakin bertambah tiap tahun, maka perlunya pengelolaan dan manajemen yang baik. Pengelolaan air limbah yang baik akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mengubah dari citra yang negatif menjadi positif.

Pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Sabang tidak dapat terlaksana dengan baik karena tidak memiliki regulasi atau tidak tersedianya peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan, prasarana, serta penyelenggaraan Air Limbah Domestik.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang Air Limbah Domestik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar tersebut, maka perlu ada Qanun yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Qanun ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 ...

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.

Huruf b

unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.

Huruf c

unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.

Huruf d

unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik.

Huruf e

unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia.

Huruf f

unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17 ...

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Proses pengolahan limbah secara *aerobik* adalah proses pengolahan limbah yang memanfaatkan mikroorganisme *aerobik*, dengan menggunakan oksigen sebagai energi untuk metabolisme dari bakteri tersebut.

Huruf b

Proses pengolahan limbah secara *anaerobik* adalah suatu metabolisme tanpa menggunakan oksigen yang dilakukan oleh bakteri *anaerobik*.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Proses pengolahan limbah secara *anoxic* adalah suatu pengolahan yang kondisinya sudah tidak terdapat oksigen terlarut lagi (oksigen bebas lagi), sehingga mikroorganisasi yang akan mengolah air limbah perlu melepaskan oksigen terikat dalam bentuk senyawa nitrat atau nitrit.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53 ...

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Sistem penyedotan terjadwal adalah adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72 ...

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2025